



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 640/Kep.1013-BKBPM/2013  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN  
DI KOTA BANDUNG  
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung serta memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Pekerjaan Umum, telah dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 640/Kep.242-BKPPM/2012;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun e007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang mengubah nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan serta adanya penambahan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan Tim maka Keputusan Walikota Nomor 640/Kep.242-BKPPM/2012 perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan;

2. membangun ...

2. membangun kerja sama antar para pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat;
3. mendorong keterlibatan masyarakat yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (FBKM) Kota Bandung dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung;
4. melaksanakan Koordinasi dengan Koordinator Kota (Korkot) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Bandung dan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Bandung dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung;
5. mengolah data, informasi, publikasi dan menyampaikan hasilnya kepada instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat;
6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor: 640/Kep.242-BKPPM/2012 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Oktober 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 640/Kep.1013-BKBPM/2013  
TANGGAL : 29 Oktober 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN  
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum Kota Bandung;  
4. Inspektur Kota Bandung;  
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
7. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;  
8. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
9. Kepala ...

9. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
24. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Bandung;
25. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
26. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
27. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
28. Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
29. Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
30. Direktur ...

30. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
31. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
32. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
34. Kepala Kantor Perpustakaan Arsip Daerah Kota Bandung;
35. Para Camat Se-Kota Bandung;
36. Para Sekretaris Camat Se-Kota Bandung;
37. Para Lurah Se-Kota Bandung;
38. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
39. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II.

#### Kelompok Kerja:

##### I. Pendataan dan Sistem Informasi:

- Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Desiminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Statistik pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Sosial Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

##### II. Pembiayaan ...

## II. Pembiayaan:

- Ketua : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

## III. Pengaduan Masyarakat:

- Ketua : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

## IV. Pengembangan ...

#### IV. Pengembangan Program Bidang Sosial:

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Kerawanan Sosial, Fakir Miskin dan UKS pada Dinas Sosial Kota Bandung.

#### V. Pengembangan Program Bidang Ekonomi dan Kemitraan:

- Ketua : Kepala Bagian Kerjasama Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
2. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

#### VI. Pengembangan ...

VI. Pengembangan Program Bidang Infrastruktur/Lingkungan:

- Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pengembangan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala UPT Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

VII. Pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan:

- Ketua : Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penanganan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Kesekretariatan ...

Kesekretariatan:

Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001